

PEMBAHARUAN

Tanggal Efektif : 29 Oktober 2004

Tanggal Mulai Penawaran : 23 Juni 2006



REKSA DANA MNC DANA SYARIAH

Reksa Dana **MNC DANA SYARIAH** (selanjutnya disebut "**MNC DANA SYARIAH**") merupakan Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

MNC DANA SYARIAH bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap minimum 80% (delapan puluh persen) dan instrumen pasar uang maksimum 20% (dua puluh persen) dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba' dan gharar.

PENAWARAN UMUM

Unit Penyertaan **MNC DANA SYARIAH** ditawarkan mulai tanggal 23 Juni 2006 secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Biaya pembelian (*subscription fee*) **MNC DANA SYARIAH** adalah maksimum 2% (dua persen) sedangkan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) adalah sebesar 0% (nol persen) untuk investasi di atas 6 (enam) bulan. Lihat bab 7 untuk keterangan selanjutnya.

Manajer Investasi



PT MNC ASSET MANAGEMENT

MNC Tower Lt. 1 (lobby) & 2
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340
Telp. (62-21) 3983-6848 (Customer Service)
Fax. (62-21) 3983-6853, 3983-6873

Bank Kustodian



PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

Gedung Bank BNI Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
Telp. (62-21) 572-8211, 572-8958
Fax. (62-21) 251-1311, 570-1079

www.mncassetmanagement.com

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PERHATIAN : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB 3 MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB 5 MENGENAI KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB 9 MENGENAI RISIKO INVESTASI

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2013

UNTUK DIPERHATIKAN

MNC DANA SYARIAH tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam MNC DANA SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

- BAB 1 : ISTILAH DAN DEFINISI
- BAB 2 : INFORMASI MENGENAI MNC DANA SYARIAH
- BAB 3 : MANAJER INVESTASI
- BAB 4 : BANK KUSTODIAN
- BAB 5 : TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
- BAB 6 : METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK PORTOFOLIO MNC
DANA SYARIAH
- BAB 7 : IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA
- BAB 8 : PERPAJAKAN
- BAB 9 : MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR - FAKTOR RISIKO UTAMA
- BAB 10 : HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
- BAB 11 : PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN
- BAB 12 : PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- BAB 13 : PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- BAB 14 : PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT
PENYERTAAN
- BAB 15 : SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- BAB 16 : PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

BAB 1 ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM dan LK

Bapepam dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.4. UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 (“Peraturan IV.B.1”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara,

dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Bapepam dan LK .

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual MNC DANA SYARIAH.

1.10. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.11. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.12. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.13. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.14. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 dan IV.C.3, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2”) dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.15. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.16. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007.

1.17. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan MNC DANA SYARIAH.

1.18. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.19. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat calon Pemegang Unit Penyertaan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk

Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.20. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam MNC DANA SYARIAH. Surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH.

1.21. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB 2

INFORMASI MENGENAI MNC DANA SYARIAH

2.1 PEMBENTUKAN MNC DANA SYARIAH

MNC DANA SYARIAH merupakan Reksa Dana terbuka yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan berdasarkan AKTA yang dituangkan dalam Kontrak Investasi Kolektif BIG DANA MUAMALAH AKTA No. 26 tanggal 29 April 2009 dan AKTA perubahan nama Reksa Dana BIG DANA MUAMALAH menjadi MNC DANA SYARIAH yang termuat dalam AKTA No. 08 tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Meiyane Halimatussyadiah S.H., AKTA Perubahan No. 44 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris NY. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta, antara PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Bank Kustodian.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT MNC Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH secara terus menerus hingga mencapai jumlah : 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila jumlah tersebut telah habis terjual maka Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK .

2.3 PENGAWAS, KOMITE DAN PENGELOLA MNC DANA SYARIAH

a. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam mengelola MNC DANA SYARIAH , Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT MNC Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah PT MNC Asset Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-310/DSN-MUI/IX/2012 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A.
Anggota : Iggi H. Achsiem

b. KOMITE INVESTASI

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Hary Tanoesoedibjo

Ketua Komite Investasi. Beliau adalah pendiri Grup MNC dan telah menjabat sebagai Presiden Grup dan CEO PT Bhakti Investama Tbk sejak perusahaan didirikan pada tahun 1989. Beliau lulus dari Carleton University, Ottawa, Kanada, dengan gelar Bachelor of Commerce di Corporate Finance pada tahun 1988 dan memperoleh gelar MBA dalam Portfolio Management dari Universitas yang sama pada tahun 1989.

Beliau juga memegang posisi kunci di sejumlah unit bisnis lainnya dalam Grup MNC, termasuk Komisaris Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (dahulu PT Bhakti Capital

Indonesia Tbk) (1999-sekarang), Grup President & CEO PT Global Mediacom Tbk (MNC Media) (2002-sekarang), Group President & CEO PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) (2004-sekarang), Presiden Direktur PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) (2003-sekarang), dan Presiden Komisaris PT MNC Sky Vision (2001-sekarang).

Beliau juga memiliki karir sebagai Investment Banker dan terlibat aktif mengawasi strategi korporat yang dijalankan di seluruh unit usaha di bawah kepemimpinannya. Beliau juga tercatat sukses dalam melakukan tranformasi atas MNC dan perusahaan induknya PT Global Mediacom Tbk sehingga menjadikannya sebagai perusahaan media terintegrasi dan terkemuka di Indonesia. Keberhasilan beliau juga tercatat dalam menstranformasi PT MNC Kapital Indonesia Tbk (dahulu “PT Bhakti Capital Indonesia Tbk”) sehingga menjadi yang terdepan dalam industri jasa keuangan di Indonesia. Selain sebagai pengusaha, beliau juga aktif mengajar untuk program pasca sarjana bidang corporate finance, Investment dan strategic management. Beliau di kenal sebagai co-founder dan Anggota Komite SMART Alliance yang merupakan organisasi skala regional yang didirikan oleh 6 (enam) perusahaan media terbesar di Asia Tenggara. Beliau memiliki izin Wakil Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-109/PM/1991 tanggal 28 Oktober 1991.

Hary Djaja

Anggota Komite Investasi. Beliau menjadi Direktur PT Bhakti Investama Tbk sejak tahun 1989. Lulusan Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 1982. Saat ini beliau masih menduduki jabatan Komisaris di beberapa anak perusahaan seperti PT MNC Kapital Indonesia Tbk (dahulu “PT Bhakti Capital Indonesia Tbk”) sejak tahun 2002, PT MNC Asset Management (dahulu “PT Bhakti Asset Management”) sejak tahun 2002, PT MNC Sky Vision (2006-2009) dan Komisaris Utama PT MNC Finance (dahulu “ PT Bhakti Finance”) sejak tahun 2008. Disamping itu, sejak tahun 2007 beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Global Transport Services dan beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bhakti Capital Indonesia Tbk (1999-2002).

Darma Putra

Anggota Komite Investasi. Beliau menjabat Direktur PT Bhakti Investama Tbk sejak tahun 2008. Pemilik gelar sarjana dari Oregon State University, Amerika Serikat pada tahun 1988 dan gelar MBA di bidang Finance dari University of Minnesota, Amerika Serikat pada tahun 1990. Saat ini masih menduduki sejumlah posisi strategis di sejumlah perusahaan yang termasuk jajaran MNC Group, yakni Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (dahulu “ PT Bhakti Capital Indonesia Tbk), dan Komisaris di PT MNC Securities (dahulu “ PT Bhakti Securities”), PT MNC Finance (dahulu “PT Bhakti Finance”) dan PT MNC Life Assurance. Karirnya di mulai dari bawah dengan menjadi Analis Riset di PT Sun Hung Kai Securities Indonesia (1990-1991), Financial Planning Executive di Bumi Raya Utama Group (1990-1997), sebelum menjabat sebagai Chief Financial Officer PT Marga Mandalasakti (1997-1998). Perkembangan karirnya berlanjut dengan menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Kurnia Kapuas Utama Tbk (1998-1999) kemudian menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Marga Mandalasakti (1999-2001) dan sampai akhirnya menjadi Direktur Utama PT Marga Mandalasakti (2001-2008).

Wandhy Wira Riady

Anggota Komite Investasi. Beliau ditunjuk sebagai Direktur (Tidak terafiliasi) PT Bhakti Investama Tbk sejak April 2011. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas

Hasanuddin Makassar tahun 1989 dan pemilik gelar MBA dari Curtin University of Technology, Perth Western Australia tahun 1995, sebelumnya adalah Direktur di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2010) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Keuangan dan Investasi.

Wito Mailoa

Anggota Komite Investasi. Lahir di Manado pada tahun 1969, Wito Mailoa memperoleh gelar Bachelor of Science dalam Sistem Informasi Manajemen dari Universitas Negeri San Diego State, Amerika Serikat pada tahun 1991 dan gelar Master of Business Administration di Financial dari California State Polytechnic University Pomona, Amerika Serikat, pada tahun 1993.

Pada waktu sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Ritel Ekuitas & Manajemen Bisnis di PT CIMB-GK Securities Indonesia (2001-2008), Direktur Bisnis Manajemen di PT OSK Nusadana Securities Indonesia (2008-2009).

Stien M.S

Anggota Komite Investasi. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE-IBEK Jakarta dan Sarjana Informatika dari Bina Nusantara serta berpengalaman dalam industri keuangan selama lebih dari 21 tahun. Sebelum bergabung di perseroan menjabat di berbagai posisi di PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama PT MNC Asset Management sejak tahun 2013.

c. TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Adapun Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Suwito Haryatno

Ketua Tim Pengelola Investasi. Memiliki ijin Wakil Manajer investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP.38/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 April 2001. Memperoleh gelar master di bidang Keuangan Perbankan dari Universitas Indonesia tahun 2000 dan telah berkecimpung di industri pasar modal lebih dari 12 tahun. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT MNC Asset Management sejak tahun 2010.

Akbar Syarief

Anggota dari Tim Pengelola Investasi. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) No. KEP-33/BL/WMI/2010 tanggal 1 November 2010. Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi dari STIE Perbanas tahun 2004 dan berpengalaman lebih dari 8 tahun pada industri keuangan dan pasar modal.

Dwianto Oktory

Anggota dari Tim Pengelola Investasi. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) No. KEP-113/BL/WMI/2011 tanggal 16 Desember 2011. Pendidikan terakhir Master di bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 2009 dan berpengalaman lebih dari 8 tahun pada industri keuangan dan pasar modal.

BAB 3 MANAJER INVESTASI

3.1 KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT MNC Asset Management dahulu PT Bhakti Asset Management (selanjutnya disebut “Perseroan”) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta yang Akta pendiriannya dimuat dalam Akta Nomor 99 tanggal 15 Juli 1999 dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tertanggal 6 September 1999 No. C-16031 HT.01.01.TH.99, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090316730142 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 27/BH.09.01/VII/2000 pada tanggal 3 Juli 2000, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 7003, Berita Negara Republik Indonesia No. 92, tanggal 17 Nopember 2000.

Perseroan merupakan perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang Jasa Manajer Investasi dalam arti yang seluas-luasnya. Perseroan merupakan anak perusahaan PT Bhakti Capital Indonesia Tbk dan telah mendapat izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam pada tanggal 25 Mei 2000 berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor 05/PM/MI/2000 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada PT Bhakti Asset Management.

Perseroan telah melakukan perubahan nama dari yang semula PT Bhakti Asset Management menjadi PT MNC Asset Management berdasarkan Akta No. 48 tanggal 30 November 2010 oleh Firdhonal SH, Notaris, di Jakarta.

Perseroan telah melakukan perubahan susunan pengurus berdasarkan Akta No 44 tanggal 27 Mei 2013 oleh Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn, Notaris di Depok.

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Divisi Fund Management PT Bhakti Investama Tbk yang berdiri sejak 1995 adalah cikal bakal Perseroan. Pada awal berdirinya divisi ini, jenis pengelolaan dana selaku Manajer Investasi meliputi pengelolaan dana dengan sistem otorisasi pengelolaan secara penuh dan kontrak sebagai Penasihat Investasi atas dana investor.

Pada tahun 1997, PT Bhakti Investama Tbk telah meluncurkan Reksa Dana BIG Nusantara sebagai Reksa Dana Jenis Saham dan BIG Palapa sebagai Reksa Dana Campuran.

PT Bhakti Investama Tbk melakukan restrukturisasi pada tahun 1999, dan divisi Fund Management menjadi PT Bhakti Asset Management. Setelah restrukturisasi tersebut, ijin PT Bhakti Investama Tbk sebagai Manajer Investasi dikembalikan ke Bapepam dan Bapepam mengeluarkan ijin sebagai Manajer Investasi kepada Perseroan. Perubahan status Divisi Fund Management PT Bhakti Investama Tbk menjadi PT Bhakti Asset Management termasuk pengalihan pengelolaan Reksa Dana BIG Nusantara, Reksa Dana BIG Palapa & Reksa Dana BIG Jayakarta dari Manajer Investasi PT Bhakti Investama Tbk beralih ke Manajer Investasi Perseroan. Pada tahun 2001 Perseroan menerbitkan Reksa Dana BIG Dana Likuid Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap.

Pada tahun 2003, PT Bhakti Investama Tbk mengalihkan kepemilikan sahamnya atas PT Bhakti Asset Management kepada PT Bhakti Capital Indonesia Tbk sehingga Perseroan menjadi anak perusahaan PT Bhakti Capital Indonesia Tbk. Pada tahun yang sama Perseroan menerbitkan Reksa Dana BIG Dana Lancar Jenis Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana BIG Dana Syariah Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap.

Pada tahun 2006, Perseroan melakukan Addendum Reksa Dana BIG Dana Syariah

menjadi Reksa Dana MNC DANA SYARIAH Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap dan menerbitkan Reksa Dana BIG Dana Likuid Satu Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap.

Pada akhir tahun 2007 Perseroan menerbitkan Reksa Dana BIG Bhakti Kombinasi Jenis Reksa Dana Campuran. Pada tahun 2008. Perseroan menerbitkan Reksa Dana BIG Bhakti Ekuitas Jenis Reksa Dana Saham.

Pada awal tahun 2011 Perseroan melakukan perubahan nama pada seluruh Reksa Dana yang dikelola oleh Perseroan antara lain yaitu : BIG Bhakti Ekuitas menjadi MNC Dana Ekuitas, BIG Bhakti Kombinasi menjadi MNC Dana Kombinasi, BIG Dana Likuid Satu menjadi MNC Dana Likuid, BIG Dana Muamalah menjadi MNC Dana Syariah dan BIG Dana Lancar menjadi MNC Dana Lancar.

Pada pertengahan tahun 2011 Perseroan menerbitkan Reksa Dana MNC Dana Dollar Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap.

Pada pertengahan tahun 2012 Perseroan menerbitkan Reksa Dana MNC Dana Kombinasi ICON Jenis Reksa Dana Campuran, dan pada akhir tahun yang sama Perseroan juga menerbitkan Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas jenis Reksa Dana Saham, MNC Dana Syariah Kombinasi dan MNC Dana Kombinasi Konsumen masing-masing jenis Reksa Dana Campuran.

Sebagai Perseroan yang telah berdiri sendiri dan didukung penuh oleh Grup Bhakti Investama, Perseroan mempunyai komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan filosofi “*Vision, Integrity & Persistence*” dalam kegiatannya. “*Vision*” adalah dedikasi terhadap perkembangan pasar modal, “*Integrity*” adalah profesionalisme dalam hubungan antara Nasabah dengan Perseroan, dan “*Persistence*” adalah orientasi terhadap hasil investasi optimal khususnya dalam pengelolaan Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana dan Kontrak Penasehat Investasi.

3.3 SUSUNAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Susunan anggota Direksi dan Komisaris PT MNC Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Stien M.S
Direktur : Suwito Haryatno
Direktur : Julia Yong

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
Komisaris : Hary Djaja
Komisaris : Kushindrarto

3.4 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang Jasa Keuangan adalah PT Bhakti Investama Tbk, PT MNC Kapital Indonesia Tbk, PT MNC Securities, PT MNC Finance, PT Global Mediacom Tbk, PT Media Nusantara Citra Tbk, PT MNC Life Assurance dan PT MNC Asuransi Indonesia.

BAB 4 BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “BNI”), didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1946 dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Sejak tahun 1950, BNI ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Bank Devisa, dan pada tahun 1952, BNI telah ikut aktif dalam pengembangan bursa efek yang dibuka tanggal 3 Juni 1952.

Dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 tentang Integrasi Bank-Bank Pemerintah, terhitung tanggal 17 Agustus 1965, BNI berubah nama menjadi “Bank Negara Indonesia Unit III”. Kemudian pada tahun 1967 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang menetapkan kembalinya Bank-Bank Pemerintah kepada fungsi semula seperti sebelum adanya integrasi.

Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi bank yang berfungsi sebagai Bank Umum Milik Negara Republik Indonesia, dengan tugas pokok diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan mengutamakan sektor industri.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946, maka BNI disesuaikan bentuk hukumnya menjadi “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia” disingkat “PT Bank Negara Indonesia (Persero)” dengan tujuan untuk melakukan tugas dan usaha di bidang perbankan dalam arti kata seluas-luasnya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional di bidang ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

BNI memiliki lebih dari 1.100 kantor cabang baik di dalam maupun di luar negeri disamping sejumlah perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, asuransi dan modal ventura. BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Pada akhir bulan Maret tahun 2012 telah mendapat kepercayaan dari 142 nasabah baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk mengadministrasikan surat berharganya. BNI juga telah dipercaya untuk bertindak sebagai bank kustodian yang melaksanakan penitipan kolektif untuk penerbitan Reksa Dana, antara lain dalam :

- Reksa Dana Nikko Saham Nusantara
- Reksa Dana Dhanawibawa Kas
- Reksa Dana Dhanawibawa Stabil
- Reksa Dana Sulut Fund Stabil
- Reksa Dana BIG Dana Likuid
- Reksa Dana BIG Dana Syariah
- Reksa Dana BIG Dana Syariah Terproteksi
- Reksa Dana MNC Dana Syariah (d/h BIG Dana Muamalah)
- Reksa Dana MNC Dana Likuid (d/h BIG Dana Likuid Satu)
- Reksa Dana Dhanawibawa Progresif

- Reksa Dana Nikko Kalbar Fund
- Reksa Dana Terproteksi Valbury Terproteksi I
- Reksa Dana Terproteksi Valbury Terproteksi II
- Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi I
- Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi II
- Reksa Dana Trim Syariah Terproteksi Prima II
- Reksa Dana Si Dana Proteksi Batavia XI
- Reksa Dana Si Dana Proteksi Batavia XII
- Reksa Dana Si Dana Proteksi Batavia USD I
- Reksa Dana Si Dana Proteksi Batavia USD II
- Reksa Dana Terproteksi Sucorinvest Proteksi 1 (d/h Gani Proteksi 1)
- Reksa Dana Terproteksi Gani Proteksi 2
- Reksa Dana Terproteksi Sucorinvest Proteksi 3 (d/h Gani Proteksi 3)
- Reksa Dana Terproteksi Aim Trust Monarch
- Reksa Dana Penyertaan Terbatas
- Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I
- Reksa Dana Lautandhana Proteksi Dollar
- Reksa Dana HPAM Proteksi Dollar-1
- Reksa Dana AAA Premium Proteksi V
- Reksa Dana AAA Premium Proteksi VI
- Reksa Dana Lautandhana Proteksi VII
- Reksa Dana HPAM Proteksi 2
- Reksa Dana Lautandhana Proteksi VIII
- Reksa Dana AAA Premium Proteksi VII
- Reksa Dana Insight-METI Renewable Energy Fund
- Reksa Dana Terproteksi Sucorinvest Proteksi
- Reksa Dana Lautandhana Proteksi Dollar III

4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Bank Finnesia, PT BNI Multi Finance, PT BNI Life, PT BNI Securities dan BNI Asset Management.

\

BAB 5

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 TUJUAN INVESTASI

MNC DANA SYARIAH bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat resiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap dan instrumen pasar uang yang berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba' dan gharar.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

MNC DANA SYARIAH akan menginvestasikan dananya pada pendapatan efek tetap, termasuk efek yang bersifat hutang/investasi dan termasuk Obligasi Syariah dan instrumen pasar uang dari perusahaan-perusahaan yang kegiatan usaha dan hasil usaha utamanya sesuai dengan Syariah.

Kekayaan MNC DANA SYARIAH akan diinvestasikan sebagai berikut :

| Jenis Penempatan | Minimum (%) | Maksimum (%) |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Efek Pendapatan Tetap | 80 % (delapan puluh persen) | 100 % (seratus persen) |
| Instrumen Pasar Uang | 0 % (nol persen) | 20 % (dua puluh persen) |

Pergeseran investasi ke arah minimum atau maksimum tidak menjamin bahwa hasil investasi lebih baik.

- Portofolio Efek Pendapatan Tetap, termasuk Efek yang bersifat hutang/ investasi terdiri atas obligasi-obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan berbadan hukum Indonesia yang dijual melalui penawaran umum, Medium Term Notes (MTN) Syariah,
- Portofolio Instrumen Pasar Uang terdiri atas Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Investasi Mudharabah, Certificate of Deposit Mudharabah Mutlaqah (CD Mudharabah Mutlaqah), Certificate of Muqayyadah (CD Mudharabah Muqayyadah), Surat Berharga Pasar Uang, dan surat berharga komersial yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia yang tidak melanggar prinsip Syariah.

5.3. PELAKSANAAN HASIL FATWA

Setiap emiten yang telah terdaftar di Bursa Efek di Indonesia terlebih dahulu akan diidentifikasi kegiatan dan hasil usaha utamanya termasuk kegiatan dan hasil usaha utama anak-anak perusahaannya untuk diusulkan kepada Dewan Pengawas Syariah guna ditelaah kesesuaiannya dengan pedoman Syariah Islam.

Proses analisis dan pembahasan oleh anggota Dewan Pengawas Syariah merupakan proses yang sangat penting sehingga diperlukan rapat secara periodik untuk membuat keputusan secara suara bulat dengan didasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Proses yang sama akan dilakukan setiap kali terdapat emiten yang baru mencatatkan sahamnya di bursa efek di Indonesia, atau atas suatu tindakan korporasi yang berakibat pada peleburan dua atau lebih unit usaha.

5.4 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 dan IV.B.2 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan MNC DANA SYARIAH Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20 dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;

- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

5.3 KEBIJAKAN PEMBAGIAN INVESTASI

Hasil investasi MNC DANA SYARIAH akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio MNC DANA SYARIAH sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai ketentuan dalam Prospektus.

BAB 6 METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio MNC DANA SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib:
- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya;
 - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).
3. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menyediakan:
- a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
 - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer

Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.

4. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, Lembaga Penilaian Harga Efek dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
5. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, Lembaga Penilaian Harga Efek dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
 - a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b diatas;
 - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
6. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
7. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan;
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
8. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
9. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
10. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

11. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, jikalau dikemudian hari akan ada peraturan baru yang terkait dengan peraturan tersebut diatas maka kami akan mengikuti peraturan baru tersebut.

BAB 7 IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan MNC DANA SYARIAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MNC DANA SYARIAH, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

7.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MNC DANA SYARIAH

- a. Jumlah imbalan jasa Manajer Investasi dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dengan perincian meliputi :

| Nilai Aktiva Bersih | | Biaya Manajer Investasi *) |
|-----------------------|--|---------------------------------------|
| s/d Rp. 100 Miliar | | 1,25 % per tahun dan dihitung harian |
| Diatas Rp. 100 Miliar | | 1,275 % per tahun dan dihitung harian |

- *) apabila Nilai Aktiva Bersih lebih dari Rp. 100 Milyar maka imbalan jasa Manajer Investasi yang dibayar setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar minimum 1.275 % dan atau maksimum 2,5 % yang ditetapkan berdasarkan kinerja Reksa Dana yang akan diinformasikan oleh pihak Manajer Investasi kepada Bank Kustodian pada awal bulan, dan apabila Manajer Investasi tidak memberikan informasi kepada Bank Kustodian maka imbalan jasa Manajer Investasi yang berlaku adalah yang minimum.

- b. Jumlah imbalan jasa Bank Kustodian dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dengan perincian meliputi :

| Nilai Aktiva Bersih | | Biaya Bank Kustodian *) |
|-----------------------|--|---------------------------------------|
| s/d Rp. 100 Miliar | | 0,25 % per tahun dan dihitung harian |
| Diatas Rp. 100 Miliar | | 0,225 % per tahun dan dihitung harian |

- *) Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut dibayar setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Biaya tersebut diperhitungkan secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat.

- c. Biaya transaksi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- d. Biaya registrasi Efek;
- e. Imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris sejak ditetapkannya Pernyataan Efektif atas MNC DANA SYARIAH;
- f. Biaya pembuatan pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya, termasuk Laporan Keuangan Tahunan, biaya pengumuman/pemberitahuan di surat kabar mengenai laporan pengumpulan dana pengelolaan dan atau perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah MNC DANA SYARIAH mendapat pernyataan efektif dari Bapepam dan LK dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Biaya pengiriman surat dan bukti konfirmasi atas perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemodal/Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH;
- h. Biaya pencetakan dan distribusi Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan (surat konfirmasi) dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan;
- i. Biaya pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut di atas;

7.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut :

- a. Biaya persiapan pembentukan MNC DANA SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris dan Prospektus awal;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MNC DANA SYARIAH yaitu biaya telepon, faksimili, foto copy dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi serta iklan dari MNC DANA SYARIAH;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang pertama kali dan berikutnya serta biaya pencetakan dan distribusi Prospektus pertama kali, dan ;
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris serta Konsultan lainnya (jika ada) dalam hal MNC DANA SYARIAH dibubarkan.
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi MNC DANA SYARIAH.

7.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :

- a. Biaya pembelian (*Subscription Fee*) adalah maksimal sebesar 2 % dari nilai nominal Unit Penyertaan yang dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- b. 1. Biaya penjualan kembali (*Redemption Fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaannya sampai dengan 1 (satu) bulan adalah maksimal sebesar 2,5 % dari total nilai penjualan kembali.
- 2. Biaya penjualan kembali (*Redemption Fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaannya :
 - i. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan di bawah 6 (enam) bulan adalah maksimal sebesar 2 % dari total nilai penjualan kembali;
 - ii. mulai 6 (enam) bulan ke atas adalah sebesar 0 % dari total nilai penjualan kembali.
- c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan.
Biaya untuk setiap pengalihan Unit Penyertaan (*Switching Fee*) dari MNC DANA SYARIAH ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama adalah maksimal sebesar 1 %.

- d. Biaya transfer bank, pemindah-bukuan dan biaya-biaya bank lainnya sehubungan dengan penjualan Unit Penyertaan, pembelian kembali Unit Penyertaan dan pengalihan Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

7.4 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PIHAK YANG MEMPEROLEH MANFAAT

Biaya-biaya Konsultan Hukum, Notaris dan Akuntan setelah MNC DANA SYARIAH dinyatakan efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau MNC DANA SYARIAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB 8 PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Perlakuan Pph | Dasar Hukum |
|----|---|------------------|--|
| A | Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : | | |
| | a. Pembagian uang tunai (dividen) | PPh Tarif Umum | Pasal 4 (1) UU PPh |
| | b. Bunga Obligasi | PPh Final * | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan 3 PP No. 16 tahun 2009 |
| | c. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia | PPh Final (20 %) | Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.l. No. 51/KMK.04/2001 |
| | d. Capital Gain / Disconto Obligasi | PPh Final * | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan 3 PP No. 16 tahun 2009 |
| | e. Capital Gain Saham di Bursa | PPh Final (0,1%) | PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997 |
| B | f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Hutang lainnya | PPh Tarif Umum | Pasal 4 (1) UU PPh |
| | Bagian laba yang diterima Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif | Bukan objek PPh | Pasal 4 (3) huruf i UU PPh |

* Sesuai Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi (“**PP No. 16 Tahun 2009**”), besarnya Pajak Penghasilan atas bunga dan atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana yang terdaftar pada Bapepam dan LK adalah sebesar:

- 1) 0% (*nol persen*) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% (*lima persen*) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% (*lima belas persen*) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi MNC DANA SYARIAH.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar MNC DANA SYARIAH sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasehat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan MNC DANA SYARIAH dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB 9 MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1 Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. DIKELOLA OLEH MANAJEMEN PROFESIONAL

MNC DANA SYARIAH dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisa dan riset pasar serta pekerjaan administrasi lainnya yang terkait dengan keputusan investasi.

2. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investasi MNC DANA SYARIAH didiversifikasikan dalam portfolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

3. TRANSPARANSI INFORMASI

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

4. RETURN YANG KOMPETITIF

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, MNC DANA LANCAR mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual, hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

9.2 Sedangkan Risiko investasi dalam MNC DANA SYARIAH dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Risiko ini dapat terjadi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang dipengaruhi oleh pergerakan suku bunga dan kurs mata uang yang signifikan, penurunan harga serta wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait. Bila hasil investasi negatif, maka Nilai Aktiva Bersih akan berkurang secara proporsional dengan besarnya kerugian yang terjadi.

2. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas dapat terjadi apabila terdapat penjualan kembali Unit Penyertaan secara serentak oleh Pemegang Unit Penyertaan, sehingga Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan uang tunai untuk membayar penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut.

3. RISIKO WANPRESTASI

Risiko kredit dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar jumlah pokok Utang dan/atau bunga yang tertunggak. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MNC DANA SYARIAH.

4. RISIKO POLITIK DAN EKONOMI

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat pula mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh emiten.

5. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

Risiko perubahan tingkat suku bunga yang di pengaruhi oleh Suku Bunga Bank Indonesia, tidak akan berpengaruh besar terhadap hasil investasi MNC DANA SYARIAH dikarenakan sesuai dengan besarnya Kebijakan Investasi pada Pasar Uang yang berkisar antara 0% -20% (nol persen sampai dua puluh persen).

6. RISIKO NILAI TUKAR

MNC DANA SYARIAH dapat berinvestasi pada Efek Luar Negeri dalam nilai mata uang yang berbeda dengan mata uang domestik. Oleh karena itu MNC DANA SYARIAH dapat terkena regulasi moneter yang berlaku atau perubahan nilai tukar mata uang yang terjadi. Melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi nilai Portofolio Efek menjadi berkurang.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB 10 HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Sesuai dengan syarat-syarat yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a) **Mendapatkan Bukti Kepemilikan Yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH**
Atas setiap transaksi Pembelian, Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan:
 - a. untuk pembelian Unit Penyertaan, seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*);
 - b. untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).
- b) **Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor X.D.1**
Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.D.1 antara lain :
 - a. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 bulan Januari pada tahun berikutnya.
 - b. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak tanggal mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c) **Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan**
Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH pada periode pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada hari bursa berikutnya atau dengan menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- d) **Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH**
Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap hari bursa.
- e) **Mengalihkan Hasil Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan berhak mengalihkan hasil investasinya dari MNC DANA SYARIAH kepada Reksa Dana lain atau sebaliknya;
- f) **Memperoleh Pembagian Keuntungan**
Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan kebijakan pembagian keuntungan.
- g) **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MNC DANA SYARIAH Dibubarkan Atau Dilikuidasi**
Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil likuidasi atas kekayaan MNC DANA SYARIAH secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal MNC DANA SYARIAH dibubarkan.

BAB 11
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Lihat sisipan Pendapat Tentang Laporan Keuangan.

dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Registered Public Accountants

REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
(d/h REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH)
Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2012 dan 2011
Beserta
Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--------------------------------------|---------|
| I. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN | i |
| II. LAPORAN KEUANGAN | |
| Laporan aset dan liabilitas | 1 |
| Laporan operasi | 2 |
| Laporan perubahan aset bersih | 3 |
| Laporan arus kas | 4 |
| Catatan atas laporan keuangan | 5 - 19 |

dbsd&a**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**Registered Public Accountants
License No. : KEP - 42/KM.1/2013Menara Kuningan 11th Floor
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5
Jakarta 12940 Indonesia
Phone : (62-21) 300 15702 - 05
Fax : (62-21) 300 15701
E-mail : dbsd@kapdbsda.co.id


No. : R.1.8/013/03/13

Laporan Auditor IndependenPara Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
Reksa Dana MNC Dana Syariah
(d/h Reksa Dana BIG Dana Muamalah)

Kami telah mengaudit laporan aset dan liabilitas Reksa Dana MNC Dana Syariah (d/h Reksa Dana BIG Dana Muamalah) 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan operasi, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana MNC Dana Syariah (d/h Reksa Dana BIG Dana Muamalah) tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, hasil usaha, perubahan aset bersih dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**Bambang Hariadi, MEd., CPA**

NRAP : AP.0413

20 Maret 2013

REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
 (d/ REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH)
Laporan aset dan liabilitas
 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

| | Catatan | 2012 | 2011 |
|---|---------|------------------------|------------------------|
| ASET | | | |
| Kas | 2d, 4 | 372.233.882 | 1.235.190.584 |
| Portofolio efek (Biaya perolehan sebesar Rp 107.577.504.542 dan Rp 115.398.763.410 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011). | 2c, 5 | | |
| Efek utang | | 85.719.912.500 | 86.498.937.500 |
| Deposito | | 17.500.000.000 | 30.000.000.000 |
| Jumlah | | 103.219.912.500 | 116.498.937.500 |
| Piutang nisbah | 6 | 2.177.499.750 | 1.602.787.970 |
| Piutang pembelian efek utang | 7 | - | 432.559.783 |
| Jumlah Aset | | 105.769.646.132 | 119.769.475.837 |
| LIABILITAS | | | |
| Biaya yang masih harus dibayar | 8 | 160.424.284 | 154.823.708 |
| Uang muka pembelian unit penyertaan | | 114.000.000 | - |
| Utang lain-lain | 9 | 142.265.717 | 77.984.489 |
| Utang pembelian efek utang | 10 | - | 12.357.559.783 |
| Jumlah Liabilitas | | 416.690.001 | 12.590.367.980 |
| ASET BERSIH | | 105.352.956.131 | 107.179.107.857 |
| JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR | 11 | 54.380.172,519 | 57.301.704,023 |
| NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN | 2b | 1.937,341 | 1.870,435 |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
(d/h REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH)

Laporan operasi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

| | Catatan | 2012 | 2011 |
|--|---------|-----------------------|----------------------|
| PENDAPATAN INVESTASI | 2d,12 | | |
| Pendapatan Nisbah | | 10.281.352.458 | 8.319.056.131 |
| Jumlah Pendapatan Investasi | | 10.281.352.458 | 8.319.056.131 |
| BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI | | | |
| Pengelolaan investasi | 2d,13 | 1.553.646.310 | 1.147.917.514 |
| Kustodian | 2d,14 | 309.056.341 | 233.948.162 |
| Lain-lain | 2d,15 | 784.741.182 | 641.410.768 |
| Jumlah Beban Pengelolaan Investasi | | 2.647.443.833 | 2.023.276.444 |
| PENDAPATAN INVESTASI BERSIH | | 7.633.908.625 | 6.295.779.687 |
| KEUNTUNGAN INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI | | | |
| Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi | 16 | 568.691.131 | 1.668.390.553 |
| Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi | 17 | (365.266.132) | (622.165.553) |
| Jumlah Keuntungan Investasi Bersih | | 203.424.999 | 1.046.225.000 |
| KENAIKAN ATAS ASET BERSIH YANG DIPEROLEH DARI OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK | | 7.837.333.624 | 7.342.004.687 |
| PAJAK PENGHASILAN | 2g,18 | - | - |
| KENAIKAN BERSIH ATAS ASET BERSIH YANG DIPEROLEH DARI OPERASI | | 7.837.333.624 | 7.342.004.687 |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MNC DANA SYARIAH

(d/h REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH)

Laporan perubahan aset bersih

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

| | Catatan | 2012 | 2011 |
|--|---------|------------------------|-------------------------|
| KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI | | | |
| Pendapatan investasi - bersih | | 7.633.908.625 | 6.295.779.687 |
| Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi | | 568.691.131 | 1.668.390.533 |
| Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi | | (365.266.132) | (622.165.553) |
| Jumlah Kenaikan Aset Bersih Dari Aktivitas Operasi | | 7.837.333.624 | 7.342.004.687 |
| TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | | | |
| Penjualan unit penyertaan | | 146.089.296.743 | 148.308.651.179 |
| Perolehan kembali unit penyertaan | | (155.752.782.093) | (181.187.263.492) |
| Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan | | (9.663.485.350) | (32.878.612.313) |
| JUMLAH KENAIKAN ASET BERSIH | | (1.826.151.726) | (25.536.607.626) |
| ASET BERSIH PADA AWAL PERIODE | | 107.179.107.857 | 132.715.715.483 |
| ASET BERSIH PADA AKHIR PERIODE | | 105.352.956.131 | 107.179.107.857 |

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
 (d/h REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH)
Laporan arus kas
 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

| | Catatan | 2012 | 2011 |
|--|---------|------------------------|-------------------------|
| Arus kas Dari Aktivitas Operasi | | | |
| Penerimaan Bunga | | 9.706.640.678 | 9.383.654.327 |
| Pembayaran Biaya Operasi | | (2.577.562.029) | (2.042.147.491) |
| Pembelian dan Penjualan Portofolio Efek, Bersih | | 1.557.449.999 | 26.605.300.000 |
| Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi | | 8.686.528.648 | 33.946.806.836 |
| Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan | | | |
| Penjualan Unit Penyertaan | | 146.203.296.743 | 148.308.651.179 |
| Perolehan kembali unit penyertaan | | (155.752.782.093) | (181.187.263.492) |
| Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan | | (9.549.485.350) | (32.878.612.313) |
| Kenaikan (Penurunan) Kas | | (862.956.702) | 1.068.194.523 |
| Kas Pada Awal Periode | | 1.235.190.584 | 166.996.061 |
| Kas Pada Akhir Periode | | 372.233.882 | 1.235.190.584 |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MNC DANA SYARIAH

(d/h REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)**1. Umum**

Reksa Dana BIG Dana Muamalah adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka didirikan berdasarkan Undang - Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-429/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 dan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi dan Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BIG Dana Muamalah antara PT Bhakti Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 111 tanggal 20 Oktober 2004 dihadapan Aulia Taufani, SH sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut mengalami perubahan terakhir dalam Akta No. 8 tanggal 23 Februari 2011 dihadapan Meiyane Halimatussyadiyah, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan Akta tersebut mengenai perubahan nama dari Reksa Dana BIG Dana Muamalah menjadi Reksa Dana MNC Dana Syariah dan perubahan Manajer Investasi dari PT Bhakti Asset Management menjadi PT MNC Asset Management.

Tanggal efektif Reksa Dana BIG Dana Muamalah adalah 29 Oktober 2004 dengan Masa Penawaran Umum maksimum 90 (Sembilan puluh) hari bursa sejak tanggal efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 8 tersebut diatas, Reksa dana MNC Dana Syariah bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat resiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap dan instrumen pasar uang yang berpedoman pada Syariah Islam (selanjutnya disebut "Syariah") dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba dan gharar.

Reksa Dana MNC Dana Syariah mempunyai kebijakan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) pada efek berpendapatan tetap, antara lain: obligasi pemerintah, opsi, kontrak repo yang bersifat syariah dan perjanjian-perjanjian lainnya atas instrumen-instrumen tersebut yang bersifat syariah yang mampu memberikan tingkat pendapatan optimal; dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang bersifat syariah, antara lain: Sertifikat Bank Indonesia, Pasar Uang Antar Bank (*inter bank call money*) dan deposito pada bank-bank di Indonesia.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi**a. Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, PSAK 101 (revisi 2011) "Penyajian Laporan Keuangan Syariah".

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
(d/h REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

a. Penyajian Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan kecuai untuk laporan perubahan aset bersih adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Portofolio efek dinilai berdasarkan harga pasar, kecuali instrumen pasar uang berupa deposito dinyatakan dengan nilai nominal. Investasi dalam portofolio efek berupa obligasi dinyatakan sebesar nilai pasar wajar dengan menggunakan rata-rata harga penawaran beli dan jual atau rata-rata harga dari perantara pedagang efek pada tanggal laporan keuangan yang dinilai wajar oleh Manajer Investasi.

Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai pasar wajar portofolio efek dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang tidak direalisasikan atas investasi. Keuntungan atau kerugian yang direalisasikan atas investasi diakui pada saat terjadi penjualan portofolio efek sebesar perbedaan antara harga perolehan dengan harga jual bersih. Harga pokok penjualan portofolio efek ditetapkan dengan menggunakan metode rata-rata.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar ditentukan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 mengenai Peraturan No. IV.C.2 " Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana".

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
(d/h REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

e. Pendapatan dan beban

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2010) pihak - pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan Laporan Keuangannya.(dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "Entitas Pelapor").

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut
- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor ; atau
 - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
(d/h REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi - lanjutan

- (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak pihak berelasi terlepas apakah ada harga yang dibebankan.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan liabilitas. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan operasi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau obyek pajak tidak final merupakan pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
(d/h REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

3. Manajemen Risiko

Komite Pengelola risiko secara garis besar memiliki kewenangan dan tugas dalam penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan risiko, koordinasi dan pengawasan terhadap semua aktivitas pengelolaan risiko, terkait dengan hal tersebut Divisi Compliance and Risk Management bekerja sama dengan divisi-divisi lain melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana yakni risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas.

a. Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang mana nilai wajar atau arus kas kontraktual di masa datang dari suatu Instrumen keuangan atau efek akan terpengaruh akibat perubahan harga efek dan/atau suku bunga pasar. Pengelolaan risiko ini dalam pengelolaan Reksa Dana dilakukan dengan cara evaluasi dan pemilihan efek yang layak investasi atau efek yang termasuk kategori investment grade, efek yang likuid dan memiliki fundamental yang baik. Untuk meminimalkan risiko suku bunga dilakukan pengelolaan modified duration efek utang sesuai perkiraan arah pergerakan tingkat suku bunga di masa mendatang.

b. Risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing pada Reksa Dana dimitigasi dengan cara natural hedging, yakni mekanisme pembelian unit penyertaan oleh investor, pengelolaan portofolio produk kelolaan dan laporan keuangan produk kelolaan dalam mata uang yang sama, sehingga tidak ada perbedaan selisih kurs mata uang asing.

c. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja emiten. Hal ini akan mempengaruhi juga kinerja Reksa Dana. Risiko ini diminimalisasi dengan cara selalu memutakhirkan informasi tentang perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan politik baik dalam ataupun luar negeri, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan investasi.

d. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Reksa Dana mengalami kerugian yang timbul karena emiten atau pihak lain gagal untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Risiko kredit diminimalisasi oleh Manajer Investasi melalui proses evaluasi risiko atas emiten yang surat berharganya akan dijadikan portofolio Reksa Dana serta menerapkan suatu kebijakan investasi dengan hanya melakukan investasi pada efek utang yang layak investasi, serta membatasi investasi pada satu pihak dan/atau kelompok usaha agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta hanya melakukan transaksi dengan lawan transaksi yang telah diseleksi dengan seksama. Pemilihan instrumen investasi dan lawan transaksi (counterparty) dilakukan melalui proses evaluasi risiko yang kemudian dituangkan dalam Daftar Efek Investasi (investment universe) dan Daftar Pialang (counterparty/broker universe) yang disetujui oleh Komite Pengelola Risiko.

REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
(d/h REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

3. Manajemen Risiko - lanjutan

e. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang mana Reksa Dana akan menemukan kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang diasosiasikan dengan kewajiban keuangan yang diselesaikan dengan kas. Risiko likuiditas muncul akibat adanya kemungkinan bahwa Reksa Dana tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada jatuh tempo pada keadaan normal ataupun kondisi khusus. Risiko ini dimitigasi dengan cara menjaga komposisi kas dan setara kas setidaknya 2% dari total Nilai Aset Bersih, dan melakukan investasi pada efek yang likuid dan sudah melalui proses evaluasi dari Komite Pengelola Risiko.

4. Kas

Akun ini merupakan rekening giro pada :

| | 2012 | 2011 |
|--|--------------------|----------------------|
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 372.233.882 | 1.235.190.584 |
| Jumlah | 372.233.882 | 1.235.190.584 |

5. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari :

| Jenis Efek | 2012 | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| | Tanggal Jatuh Tempo | Tingkat Bunga % | Nilai Nominal | Harga Perolehan | Nilai Wajar/ Nilai Nominal | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek |
| Efek utang | | | | | | |
| Sukuk Ijarah Indosat TVB Thn 2009 | 8-12-16 | 11,75% | 3.000.000.000 | 3.382.500.000 | 3.393.000.000 | 3,29% |
| Sukuk Ijarah Satim Ivomas P I 2009 | 1-12-14 | 11,65% | 3.500.000.000 | 3.819.750.001 | 3.741.500.000 | 3,62% |
| Sukuk Subor Mudharabah Bank Muamalat | 10-7-18 | 12,93% | 5.000.000.000 | 5.100.000.000 | 5.150.000.000 | 4,99% |
| Sukuk Ijarah Indosat II 2007 | 29-5-14 | 10,2% | 5.000.000.000 | 5.070.000.000 | 5.267.500.000 | 5,10% |
| Sukuk Mudharabah II Mayora 2012 | 9-5-17 | 8,25% | 3.000.000.000 | 8.148.000.000 | 3.052.500.000 | 2,96% |
| Sukuk Mudharabah II Mayora 2012 | 9-5-17 | 8,25% | 5.000.000.000 | 5.101.000.000 | 5.087.500.000 | 4,93% |
| Sukuk Ijarah PLN V Thn 2010 Seri A | 8-7-15 | 9,7% | 5.000.000.000 | 5.400.000.000 | 5.250.000.000 | 5,09% |
| Jumlah dipindahkan | | | 29.500.000.000 | 36.021.250.001 | 36.942.000.000 | 29,98% |

REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
(d/h REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

5. Portofolio Efek - lanjutan

| Jenis Efek | 2012 | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| | Tanggal Jatuh Tempo | Tingkat Bunga % | Nilai Nominal | Harga Perolehan | Nilai Wajar/ Nilai Nominal | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek |
| | <i>Jumlah pindahan</i> | | | | | |
| | | | 29.500.000.000 | 36.021.250.001 | 30.942.000.000 | 29,98% |
| Efek utang | | | | | | |
| Suku Subor Mudharobah Bank | | | | | | |
| Muamalat | | | | | | |
| | 10-7-18 | 12,95% | 1.000.000.000 | 1.033.500.000 | 1.030.000.000 | 1,00% |
| | 15-8-18 | 11,8% | 5.000.000.000 | 5.962.500.000 | 5.822.500.000 | 5,64% |
| | Surat Berharga Syariah Negara | | | | | |
| | 15-8-18 | 11,8% | 5.000.000.000 | 5.960.000.000 | 5.822.500.000 | 5,64% |
| | Surat Berharga Syariah Negara | | | | | |
| | 15-8-18 | 11,8% | 5.000.000.000 | 5.900.000.000 | 5.822.500.000 | 5,64% |
| | Surat Berharga Syariah Negara | | | | | |
| | 15-8-18 | 11,8% | 4.000.000.000 | 4.686.000.000 | 4.658.000.000 | 4,51% |
| | Surat Berharga Syariah Negara | | | | | |
| | 15-8-18 | 11,8% | 6.000.000.000 | 7.020.000.000 | 6.987.000.000 | 6,77% |
| | Surat Berharga Syariah Negara | | | | | |
| | 15-8-18 | 11,95% | 6.000.000.000 | 7.320.000.000 | 7.899.000.000 | 7,63% |
| | Surat Berharga Syariah Negara | | | | | |
| | 15-9-15 | 9,25% | 225.000.000 | 240.454.541 | 249.412.500 | 0,24% |
| | Surat Berharga Syariah Negara | | | | | |
| | 15-9-15 | 9,25% | 2.000.000.000 | 2.190.000.000 | 2.217.000.000 | 2,15% |
| | Surat Berharga Syariah Negara | | | | | |
| | 15-2-36 | 10,0% | 10.000.000.000 | 13.743.800.000 | 14.270.000.000 | 13,82% |
| | Surat Berharga Syariah Negara | | | | | |
| Jumlah | | | 73.725.000.000 | 90.077.504.542 | 85.719.912.500 | 83,05% |
| Deposito | | | | | | |
| Bank Jabar Banten Syariah | | | | | | |
| | 28 Jan 13 | 8,25% | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | 7,75% |
| Bank Muamalat | | | | | | |
| | 28 Jan 13 | 8% | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 2,91% |
| | Bank Muamalat | | | | | |
| | 28 Jan 13 | 8% | 6.500.000.000 | 6.500.000.000 | 6.500.000.000 | 6,30% |
| Jumlah | | | 17.500.000.000 | 17.500.000.000 | 17.500.000.000 | 16,95% |
| Total Portofolio Efek | | | 91.225.000.000 | 107.577.504.542 | 103.219.912.500 | 100,00% |

| Jenis Efek | 2011 | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| | Tanggal Jatuh Tempo | Tingkat Bunga % | Nilai Nominal | Harga Perolehan | Nilai Wajar/ Nilai Nominal | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek |
| | <i>Jumlah dipindahkan</i> | | | | | |
| | | | 7.000.000.000 | 8.058.250.000 | 8.152.500.000 | 7,00% |
| Efek utang | | | | | | |
| Obligasi Syariah Ijarah PLN I 2006 | | | | | | |
| | 21-6-16 | 13,6% | 3.000.000.000 | 3.525.750.000 | 3.496.500.000 | 3,00% |
| Obligasi Syariah Ijarah PLN I 2006 | | | | | | |
| | 21-6-16 | 13,6% | 1.000.000.000 | 1.150.000.000 | 1.165.500.000 | 1,00% |
| Sukuuk Ijarah Indosat IVB Thn 2009 | | | | | | |
| | 8-12-16 | 11,75% | 3.000.000.000 | 3.382.500.000 | 3.490.500.000 | 3,00% |
| Jumlah | | | 7.000.000.000 | 8.058.250.000 | 8.152.500.000 | 7,00% |

REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
(d/h REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH)
Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

5. Portofolio Efek - lanjutan

| Jenis Efek | 2011 | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| | Tanggal Jatuh Tempo | Tingkat Bunga % | Nilai Nominal | Harga Perolehan | Nilai Wajar/ Nilai Nominal | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek |
| <i>Jumlah pindaian</i> | | | 7.000.000.000 | 8.038.250.000 | 8.152.500.000 | 7,00% |
| Efek utang | | | | | | |
| Sukuk Jjarah Salim Ivomas P I 2009 | 1-12-14 | 11,65% | 3.500.000.000 | 3.819.750.001 | 3.787.000.000 | 3,25% |
| Sukuk Jjarah Indosat II 2007 | 29-5-14 | 10,2% | 5.000.000.000 | 5.070.000.000 | 5.175.000.000 | 4,44% |
| Sukuk Jjarah Indosat III 2009 | 9-4-13 | 10,25% | 3.000.000.000 | 3.067.500.000 | 3.087.000.000 | 2,65% |
| Sukuk Mudharabah Mayora I 08 | 5-6-13 | 13,75% | 3.000.000.000 | 3.257.382.000 | 3.373.500.000 | 2,90% |
| Sukuk Mudharabah Mayora I 08 | 5-6-13 | 13,75% | 2.000.000.000 | 2.300.000.000 | 2.249.000.000 | 1,93% |
| Sukuk Jjarah PLN V Thn 2010 Seri A | 8-7-15 | 9,7% | 5.000.000.000 | 5.025.000.000 | 5.212.500.000 | 4,47% |
| Obligasi Sukuk PLN II | 10-7-17 | 10,40% | 2.000.000.000 | 2.030.000.000 | 2.040.000.000 | 1,75% |
| Sukuk Jjarah Summarecon I 2008 | 25-6-13 | 14,10% | 2.000.000.000 | 2.127.926.868 | 2.140.000.000 | 1,84% |
| Sukuk Jjarah Summarecon I 2008 | 25-6-13 | 14,10% | 2.000.000.000 | 2.160.000.000 | 2.140.000.000 | 1,84% |
| Sukuk Jjarah Summarecon I 2008 | 25-6-13 | 14,10% | 1.000.000.000 | 1.070.000.000 | 1.070.000.000 | 0,92% |
| Sukuk Jjarah Summarecon I 2008 | 25-6-13 | 14,10% | 1.000.000.000 | 1.071.000.000 | 1.070.000.000 | 0,92% |
| Sukuk Subor Mudharabah Bank Muamalat | 10-7-18 | 12,95% | 1.000.000.000 | 1.033.500.000 | 1.031.000.000 | 0,88% |
| Surat Berharga Syariah Negara | 15-8-18 | 11,8% | 1.000.000.000 | 1.186.500.000 | 1.192.500.000 | 1,02% |
| Surat Berharga Syariah Negara | 15-8-18 | 11,8% | 1.000.000.000 | 1.186.500.000 | 1.192.500.000 | 1,02% |
| Surat Berharga Syariah Negara | 15-8-18 | 11,8% | 4.000.000.000 | 4.740.000.000 | 4.770.000.000 | 4,09% |
| Surat Berharga Syariah Negara | 15-8-18 | 11,8% | 5.000.000.000 | 5.900.000.000 | 5.962.500.000 | 5,12% |
| Surat Berharga Syariah Negara | 15-8-18 | 11,8% | 5.000.000.000 | 5.900.000.000 | 5.962.500.000 | 5,12% |
| Surat Berharga Syariah Negara | 15-8-18 | 11,8% | 4.000.000.000 | 4.720.000.000 | 4.770.000.000 | 4,09% |
| Surat Berharga Syariah Negara | 15-8-18 | 11,8% | 10.000.000.000 | 11.925.000.000 | 11.925.000.000 | 10,24% |
| Surat Berharga Syariah Negara | 15-8-18 | 11,95% | 6.000.000.000 | 7.320.000.000 | 7.710.000.000 | 6,62% |
| Surat Berharga Syariah Negara | 15-9-15 | 9,25% | 225.000.000 | 240.454.541 | 251.437.500 | 0,22% |
| Surat Berharga Syariah Negara | 15-9-15 | 9,25% | 2.000.000.000 | 2.190.000.000 | 2.235.000.000 | 1,92% |
| Jumlah | | | 75.725.000.000 | 85.398.763.410 | 86.498.937.500 | 74,25% |

REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
(d/h REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

5. Portofolio Efek - lanjutan

| Jenis Efek | 2011 | | | | | |
|------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| | Tanggal Jatuh Tempo | Tingkat Bunga % | Nilai Nominal | Harga Perolehan | Nilai Wajar/ Nilai Nominal | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek |
| | Deposito | | | | | |
| Bank Jabar Banten Syariah | 2-Jan-12 | 8,75 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1,72% |
| Bank Jabar Banten Syariah | 4-Jan-12 | 8,75 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0,86% |
| Bank Jabar Banten Syariah | 9-Jan-12 | 8,70 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1,29% |
| Bank Jabar Banten Syariah | 12-Jan-12 | 8,70 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 2,58% |
| Bank Jabar Banten Syariah | 29-Jan-12 | 8,75 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2,15% |
| Bank Mega Syariah Indonesia | 2-Jan-12 | 8,00 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0,86% |
| Bank Mega Syariah Indonesia | 5-Jan-12 | 7,00 | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 | 7,73% |
| Bank Muamalat | 30-Jan-12 | 8,75 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 8,58% |
| Jumlah | | | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | 25,75% |
| Total Portofolio Efek | | | 105.725.000.000 | 115.398.763.410 | 116.498.937.500 | 100,00% |

6. Piutang Nisbah

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil yang masih akan diterima dari :

| | 2012 | 2011 |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Bagi hasil untuk : | | |
| - Efek utang | 2.165.050.435 | 1.555.820.167 |
| - Deposito | 12.449.315 | 46.967.803 |
| Jumlah | 2.177.499.750 | 1.602.787.970 |

7. Piutang Pembelian Efek Utang

Akun ini merupakan saldo piutang pembelian Efek Utang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah IFR0001-14 dengan saldo sebesar Rp. 432.559.783 pada tanggal 31 Desember 2011.

8. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

| | 2012 | 2011 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Pengelolaan Investasi | 115.358.463 | 119.853.091 |
| Kustodian | 23.065.821 | 23.970.617 |
| Audit | 22.000.000 | 11.000.000 |
| Jumlah | 160.424.284 | 154.823.708 |

REKSA DANA MNC DANA SYARIAH

(d/h REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)**9. Utang lain-lain**

Akun ini merupakan utang lain-lain terdiri dari :

| | 2012 | 2011 |
|--|--------------------|-------------------|
| Utang biaya proyekts | 8.350.000 | 4.820.000 |
| Utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan | 20.100 | 7.922.161 |
| Utang pembelian kembali unit penyertaan | 83.653.289 | - |
| Lain-lain | 50.242.328 | 65.242.328 |
| Jumlah | 142.265.717 | 77.984.489 |

10. Utang pembelian efek utang

Akun ini merupakan saldo utang pembelian efek utang surat berharga syariah negara ijarah IFR0001-14 dengan saldo sebesar Rp. 12.357.559.783 pada tanggal 31 Desember 2011.

11. Unit Penyertaan Yang Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal pada 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

| Pemegang Unit Penyertaan | Unit Penyertaan | 2012 | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | | Nilai Aset Bersih | Persentase terhadap total Unit penyertaan |
| Pemodal | 54.380.172,519 | 105.352.956.131 | 100,00% |
| Jumlah | 54.380.172,519 | 105.352.956.131 | 100,00% |

| Pemegang Unit Penyertaan | Unit Penyertaan | 2011 | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | | Nilai Aset Bersih | Persentase terhadap total Unit penyertaan |
| Pemodal | 57.301.704,023 | 107.179.107.857 | 100,00% |
| Jumlah | 57.301.704,023 | 107.179.107.857 | 100,00% |

REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
(d/h REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

12. Pendapatan Nisbah

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil yang berasal dari

| | 2012 | 2011 |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Bagi hasil untuk : | | |
| - Efek utang | 9.205.528.438 | 7.956.352.143 |
| - Deposito | 1.044.343.060 | 309.865.803 |
| - Jasa Giro | 31.480.960 | 52.838.185 |
| Jumlah | 10.281.352.458 | 8.319.056.131 |

13. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar 1,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan.

14. Beban Kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta sebagai bank kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan.

15. Beban lain-lain

Akun ini merupakan beban yang terjadi atas beban audit, prospektus, pajak, administrasi bank dan lain-lain.

16. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) realisasi atas penjualan efek.

17. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) atas portfolio efek yang belum direalisasi.

REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
(d/h REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

18. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

| | 2012 | 2011 |
|---|------------------------|------------------------|
| Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak Penghasilan menurut laporan operasi | 7.837.333.624 | 7.342.004.687 |
| - Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal : | | |
| Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi | 365.266.132 | 622.165.553 |
| Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi | (568.691.131) | (1.668.390.553) |
| Pendapatan bunga | (10.281.352.458) | (8.319.056.131) |
| Beban pajak final | 266.802.304 | 537.989.405 |
| Beban investasi | 2.380.641.529 | 1.485.287.039 |
| Jumlah | (7.837.333.624) | (7.342.004.687) |
| Laba (Rugi) fiskal | - | - |

19. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek merupakan transaksi efek Reksa Dana MNC Dana Syariah dengan rincian sebagai berikut :

| | 2012 | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Nilai Nominal Beli | Jumlah Harga Beli | Nilai Nominal Jual | Jumlah Harga Jual |
| Jenis Efek | | | | |
| Efek utang | | | | |
| Sukuk Ijarah PLN IV Tln 2010 Seri | 5.000.000.000 | 6.012.500.000 | 5.000.000.000 | 5.993.750.000 |
| Sukuk Sabor Mudharabah Bank | 5.000.000.000 | 5.100.000.000 | - | - |
| Muamalat | 13.000.000.000 | 13.249.000.000 | 5.000.000.000 | 5.106.250.000 |
| Sukuk Ijarah PLN V Tln 2010 Seri A | 5.000.000.000 | 5.400.000.000 | - | - |
| Sukuk Ijarah PLN V Tln 2010 Seri B | 5.000.000.000 | 6.090.000.000 | 5.000.000.000 | 5.993.750.000 |
| Sukuk Ijarah Summarecon I 2008 | 4.000.000.000 | 4.298.000.000 | 4.000.000.000 | 4.265.000.000 |
| Sukuk Mudharabah II Mayora 2012 | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | 8.146.000.000 |
| Obligasi Syariah Ijarah PLN I 2006 | - | - | 4.000.000.000 | 4.866.000.000 |
| <i>Jumlah dipindahkan</i> | <i>45.000.000.000</i> | <i>48.149.500.000</i> | <i>31.000.000.000</i> | <i>34.370.750.000</i> |

REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
(d/h REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

19. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - lanjutan

| Jenis Efek | 2011 | | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Nilai Nominal Beli | Jumlah Harga Beli | Nilai Nominal Jual | Jumlah Harga Jual |
| <i>Jumlah pindahan</i> | <i>18.000.000.000</i> | <i>18.772.000.000</i> | <i>23.000.000.000</i> | <i>22.485.500.000</i> |
| Efek utang | | | | |
| Sukuk mudharabah Mayora I 2008 | 2.000.000.000 | 2.300.000.000 | 2.000.000.000 | 2.299.200.000 |
| Sukuk Ijarah PLN V Thn 2010 Seri A | 5.000.000.000 | 5.025.000.000 | 5.000.000.000 | 5.286.500.000 |
| Obligasi Sukuk PLN II | 4.000.000.000 | 3.990.000.000 | 5.700.000.000 | 5.701.750.000 |
| Obligasi Sukuk PLN II | 2.000.000.000 | 2.030.000.000 | 300.000.000 | 293.250.000 |
| Sukuk Ijarah Summarecon I 2008 | 6.000.000.000 | 3.382.500.000 | 6.000.000.000 | 6.451.000.000 |
| Obligasi Syariah Ijarah Indosat 2005 | - | - | 1.000.000.000 | 1.030.000.000 |
| Surat Berharga Syariah Negara | 6.000.000.000 | 6.917.400.000 | 28.800.000.000 | 34.065.400.000 |
| Surat Berharga Syariah Negara | 9.000.000.000 | 10.102.500.000 | 16.200.000.000 | 19.106.600.000 |
| Surat Berharga Syariah Negara | 10.000.000.000 | 11.770.000.000 | 10.000.000.000 | 11.878.000.000 |
| Surat Berharga Syariah Negara | 2.000.000.000 | 2.360.000.000 | 2.000.000.000 | 2.382.000.000 |
| Surat Berharga Syariah Negara | 3.000.000.000 | 3.559.500.000 | 2.000.000.000 | 2.382.000.000 |
| Surat Berharga Syariah Negara | 1.000.000.000 | 1.186.500.000 | - | - |
| Surat Berharga Syariah Negara | 4.000.000.000 | 4.740.000.000 | - | - |
| Surat Berharga Syariah Negara | 5.000.000.000 | 5.900.000.000 | - | - |
| Surat Berharga Syariah Negara | 5.000.000.000 | 5.900.000.000 | - | - |
| Surat Berharga Syariah Negara | 4.000.000.000 | 4.720.000.000 | - | - |
| Surat Berharga Syariah Negara | 10.000.000.000 | 11.925.000.000 | - | - |
| Surat Berharga Syariah Negara | - | - | 7.000.000.000 | 7.305.000.000 |
| Surat Berharga Syariah Negara | 2.000.000.000 | 2.190.000.000 | - | - |
| Surat Berharga Syariah Negara | - | - | 5.000.000.000 | 5.097.500.000 |
| Surat Berharga Syariah Negara | - | - | 5.000.000.000 | 5.137.500.000 |
| Jumlah efek utang | 98.000.000.000 | 106.770.400.000 | 119.000.000.000 | 130.911.200.000 |
| Deposito | | | | |
| Bank Negara Indonesia | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 |
| Bank Jabar Banten Syariah | 40.500.000.000 | 40.500.000.000 | 41.700.000.000 | 39.700.000.000 |
| Bank Permata | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| Bank Mega Syariah Indonesia | 65.300.000.000 | 65.300.000.000 | 59.100.000.000 | 59.100.000.000 |
| Bank Muamalat | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | - | - |
| Bank Niaga Syariah | - | - | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| Bank Permata Syariah | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 8.500.000.000 | 8.500.000.000 |
| Jumlah deposito | 123.300.000.000 | 123.300.000.000 | 109.300.000.000 | 107.300.000.000 |

REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
(d/h REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

20. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT MNC Asset Management adalah sebagai Manajer Investasi Reksa Dana

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

| | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 |
|-----------|----------------|---|----------------|---|
| | Jumlah | Persentase Terhadap Total Penjualan/Pembelian Portofolio efek | Jumlah | Persentase Terhadap Total Penjualan/Pembelian Portofolio efek |
| Pembeian | 21.000.000.000 | 6,36% | 71.050.500.000 | 30,88% |
| Penjualan | 15.000.000.000 | 4,37% | 73.088.100.000 | 30,68% |

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

21. Ikhtisar Keuangan Singkat

| | 2012 | 2011 |
|---|---------|---------|
| Jumlah hasil investasi (%) | 3,58% | 12,90% |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) | -0,99% | 7,92% |
| Beban operasi (%) | 2,49% | 1,69% |
| Perputaran portofolio | 1: 1,24 | 1: 1,12 |
| Persentase penghasilan kena pajak | - | - |

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

22. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 20 Maret 2013.

BAB 12 PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH, pemodal harus mempelajari dan mengerti isi Prospektus MNC DANA SYARIAH beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya kemudian mengisi formulir profil pemodal yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal sesuai yang diisyaratkan dan diharuskan oleh Bapepam dalam Peraturan Bapepam Nomor IV.D.2 pada Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana.

12.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH harus mengisi formulir pembukaan rekening MNC DANA SYARIAH dan formulir pembelian Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotocopy bukti jati diri dan dokumen mendukung lainnya sesuai dengan "**Prinsip Mengenal Nasabah**" sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

12.3 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga penjualan Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.4 PROSES PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- a. Formulir pembelian Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*good application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima secara efektif (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA SYARIAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Atas diterimanya formulir pembelian Unit Penyertaan tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan formulir tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB pada Hari Bursa yang sama.

- b. Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*good application*) oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima secara efektif (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 14.00 WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA SYARIAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

12.5 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah dan ditujukan ke rekening Reksa Dana MNC DANA SYARIAH yang berada pada Bank Kustodian, sebagai berikut :

Nama rekening : REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
Nomor rekening : 0104 109 39-7
Nama bank : BNI Syariah Cabang Jakarta Pusat

12.6 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian Unit Penyertaan awal ditetapkan dengan jumlah minimum Rp. 1.000.000,- dan jumlah minimum untuk investasi berikutnya adalah Rp. 1.000.000,-

12.7 BATAS MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi kepemilikan Unit Penyertaan maksimal 2% (dua persen) dari total Unit Penyertaan yang ditawarkan.

12.8 PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Apabila disetujui Manajer Investasi maka Bank Kustodian akan memproses transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut dan mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 Hari Bursa

setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah diisi secara lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

BAB 13**TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN****13.1 PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH dilengkapi dengan foto copy bukti jati diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pemesanan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui faksimili atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH. Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

13.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH harus mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dilengkapi dengan foto copy bukti jati diri dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan “Prinsip Mengenal Nasabah” sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) wajib menolak penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan.

13.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan adalah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan apabila pembelian kembali menyebabkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA SYARIAH pada hari pencairan Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindah-bukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan.

13.4 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa, sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan

kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO).

13.5 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Pembayaran penjualan kembali dilakukan dengan pemindahan dana ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahan dana akan merupakan beban Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilaksanakan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.6 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.7 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap, benar dan jelas serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan Prospektus oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA SYARIAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam Bab 13.4.

Atas diterimanya Formulir Penjualan Kembali tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali dimaksud kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama. Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah diterima secara lengkap (*good application*), jelas dan benar oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA SYARIAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.8 SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjualan Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.9 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI

1. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam dan LK dengan tembusan pada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat melakukan penolakan penjualan kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek MNC DANA SYARIAH diperdagangkan ditutup;
 - b) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek MNC DANA SYARIAH di Bursa Efek dihentikan;
 - c) Keadaan darurat; atau
 - d) Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam dan LK.

2. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas paling lambat satu hari bursa setelah tanggal intruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

13.10 PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya maksimum 1 (satu) kali dalam sebulan diantara Reksa Dana-Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama sesuai dengan ketentuan masing-masing Reksa Dana.
2. Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak dan Prospektus masing masing Reksa Dana.
3. Pengalihan Investasi dari MNC DANA SYARIAH ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
4. Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke MNC DANA SYARIAH diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan Penjualan Unit Penyertaan yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.11 PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap, jelas, benar dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan Prospektus oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat pada hari yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Atas diterimanya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama.

Apabila Formulir Pengalihan Unit Penyertaan telah diterima secara lengkap, jelas, benar dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan Prospektus oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA SYARIAH pada Hari Bursa berikutnya tersebut.

Dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi akan dipindahkan oleh Bank Kustodian dalam rekening Reksa Dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterima dan disetujuinya permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.

13.12 BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan dari satu Reksa Dana ke Reksa Dana lainnya yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dapat dilakukan berdasarkan satuan Unit Penyertaan atau nilai uang yang dialihkan. Minimum pengalihan setiap kali adalah setara dengan Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk MNC DANA SYARIAH.

Apabila pengalihan Unit Penyertaan menyebabkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH menjadi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sejak hari pengalihan, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan melakukan pelunasan atas seluruh sisa Unit Penyertaan yang dimilikinya tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB 14**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 14.1 Informasi, prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta agen-agen penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 14.1.1 Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan MNC DANA SYARIAH serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT MNC ASSET MANAGEMENT
MNC Tower Lt. 1 (lobby) & 2
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340
Telp. (62-21) 3983-6848 (Customer Service)
Fax. (62-21) 398-36853, 398-36873
www.mncassetmanagement.com

BANK KUSTODIAN


PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.
Gedung BNI 46 Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
Telp. (021) 572-8211, 5728958
Fax. (021) 251-1311, 5701079

BAB 15


SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN MNC DANA SYARIAH

15.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




15.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




15.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



BAB 16 PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

16.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN MNC DANA SYARIAH WAJIB DIBUBARKAN

MNC DANA SYARIAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh Bapepam dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- b. Diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 hari bursa berturut-turut;
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

16.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI MNC DANA SYARIAH

Dalam hal MNC DANA SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 37 huruf a Peraturan ini;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 37 huruf a Peraturan ini; dan
- c. membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 37 huruf a Peraturan ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan.

Dalam hal MNC DANA SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 hari bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Bapepam dan LK;
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

Dalam hal MNC DANA SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 37 huruf c Peraturan ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

Dalam hal MNC DANA SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; alasan pembubaran; dan
 - 2) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta

- memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

16.3 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MNC DANA SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- d. dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebihsingkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) tahun.

- 16.4 Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.